

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN DRAINASE DAYAH ARRISALAH KP. PAYA
TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU (OTSUS)
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Lingkup Pekerjaan

- 1) Pekerjaan ini meliputi Pembangunan Drainase Dayah Arrisalah Kp. Paya Tampah Kecamatan Karang Baru (OTSUS).
- 2) Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu serta cara kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- 3) Pada spesifikasi teknis diatur seluruh pekerjaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik yang bersifat daerah, nasional maupun internasional serta berdasarkan jenis bahan/material, cara pelaksanaan (metode) dan sistem yang dibutuhkan.
- 4) Seluruh pekerjaan akan dikelola (*manage*) oleh Konsultan Pengawas, yaitu dalam hal koordinasi dan Pengawasan, mencakup mutu hasil kerja (kualitas), waktu pelaksanaan (*schedule*) dan pembiayaan.
- 5) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan estetika, penentuan warnanya harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Perencana serta mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.
- 6) Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Agenda yang disampaikan selama pelaksanaan.
- 7) Pekerjaan dimaksud di atas meliputi seluruh pekerjaan Struktural, Arsitektural, Mekanikal Elektrikal dan Plumbing, dan Landscape.

B. Peraturan yang Dipakai dan Peraturan/ Standar Setempat Yang Biasa Dipakai

- a. UU RI No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- c. PerPres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. PerMendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. PerLKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melalui Penyedia;

Apabila penjelasan dalam Dokumen Pelaksanaan tidak sempurna (belum lengkap) sebagaimana ketentuan dan syarat dalam peraturan di atas maka Penyedia Barang/Jasa wajib mengikuti ketentuan peraturan-peraturan yang disebutkan di atas.

C. Batasan / Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa terdiri atas :
 - a. Adendum Surat Perjanjian beserta lampiran adendurnya;
 - b. Pokok perjanjian/kontrak beserta lampirannya;
 - c. Surat penawaran beserta penawaran harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar;
 - i. Daftar kuantitas dan harga; dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada huruf a di atas;
- 3) Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS, Daftar Kuantitas dan Harga Satuan serta dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.

Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :

- a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka harus segera meminta keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.
 - b. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan / ketidaksesuaian Konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.
 - c. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan Konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.
 - d. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
 - e. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
- 4) Bila akibat kekurangtelitian Penyedia Barang dan Jasa dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Penyedia Barang dan Jasa harus melaksanakan pembongkaran terhadap Konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain. Selama pelaksanaan pekerjaan, apabila terjadi perselisihan/ konflik dengan masyarakat sekitar atau pihak lain, maka Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Segala konsekuensi biaya yang timbul pada penyelesaian permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan Jasa.
 - 5) Penyedia Barang dan Jasa wajib menyertakan dan melampirkan Surat Garansi Produk sebelum dilakukan PHO atau serah terima pekerjaan Gedung. Surat Garansi produk yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pabrik dan di cap basah.

D. Asuransi dan Ijin Mendirikan bangunan

- 1) Asuransi Tenaga Kerja

Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan mengasuransikan seluruh tenaga kerja yang dilibatkan pada perusahaan asuransi tenaga kerja sesuai dengan yang dikehendaki dan memenuhi persyaratan.

- 2) Asuransi Konstruksi (CAR – Contractor's All Risk)

Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pembangunan atau Konstruksi (kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian).

- 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Penyedia Barang dan Jasa harus membantu pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas permintaan Pemberi pekerjaan. Biaya PBG ditanggung oleh Pemberi pekerjaan.

E. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI

Pembangunan Drainase Dayah Arrisalah Kp. Paya Tambah Kecamatan Karang Baru (OTSUS), Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pekerjaan Standar dan Pekerjaan Non Standar yang mesti dikerjakan secara simultan dalam waktu yang bersamaan sehingga dibutuhkan kualifikasi/kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan. Untuk mendapatkan hasil Produk Bangunan beserta kelengkapan lainnya yang berkualitas maka Penyedia Jasa Konstruksi yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut harus memiliki Kualifikasi dan Kompetensi dengan persyaratan kualifikasi sesuai peraturan yang berlaku.